



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN  
NON KEPEGAWAIAN DAN JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan telah diamanatkan, Pemerintahan Daerah wajib memiliki jadwal retensi arsip;
- b. bahwa untuk mendayagunakan arsip fasilitatif dan substantif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien, guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip serta dalam rangka menindaklanjuti surat Persetujuan Kepala Arsip Nasional Nomor : B-PK.02.09/167/2019 perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian dan Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian dan Jadwal Retensi Arsip Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 874);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 58);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN DAN JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
3. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
7. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus-menerus.
8. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
9. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
10. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

11. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian adalah daftar yang berisi jenis arsip fasilitatif berkaitan non keuangan dan non kepegawaian beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip perencanaan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, perlengkapan/peralatan/kekayaan daerah, ketatausahaan dan kerumahtanggaan hubungan masyarakat, penelitian, pengkajian dan pengembangan, pengawasan.
12. Jadwal Retensi Arsip Substantif adalah daftar yang berisi jenis atau seri arsip yang diciptakan karena pelaksanaan fungsi pokok (substantif) pemerintahan daerah yang berada pada unit organisasi di lingkungan dinas-dinas unit organisasi lain yang membidangi fungsi pokok di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Retensi arsip adalah penentuan jangka waktu simpan suatu arsip atas dasar nilai guna yang terkandung di dalamnya.
14. Jenis/Seri Arsip adalah unit-unit berkas yang dicipta diatur dan dikelola sebagai suatu unit karena berhubungan secara fungsi atau subyek, merupakan hasil dari kegiatan yang sama.
15. Jangka Waktu Simpan adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Pengolah dan/atau Unit Karsipan.
16. Jangka Waktu Simpan Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Pengolah.
17. Jangka Waktu Simpan Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Karsipan/Pusat Arsip.
18. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip-arsip yang perlu dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan di Unit Karsipan/Pusat Arsip telah selesai dan tidak memiliki nilai guna.
19. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip-arsip yang karena memiliki nilai guna sekunder wajib diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia/Lembaga Karsipan yang terdapat ditingkat provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.
20. Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis/seri arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen.

21. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan pencipta arsip di lingkungannya.
22. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
23. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
24. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna sesuai ketentuan perundangan, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman penyusutan arsip fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian dan pedoman penyusutan arsip substantif pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi jadwal retensi arsip fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian terdiri dari jenis arsip:
  - a. perencanaan;
  - b. hukum;
  - c. organisasi dan ketatalaksanaan;
  - d. perlengkapan/peralatan/kekayaan daerah;
  - e. ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

- f. hubungan masyarakat;
- g. penelitian, pengkajian dan pengembangan; pengawasan; dan
- h. jadwal retensi arsip urusan pemerintahan daerah.

(2) Rincian lebih lanjut dari ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV JADWAL RETENSI ARSIP

##### Pasal 5

- (1) Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai.
- (2) Kegiatan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak selesaiya hak dan kewajiban, selesai dipertanggungjawabkan, dan/atau berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Jadwal retensi arsip bersifat mutlak, kecuali dalam hal arsip yang masih dipergunakan dalam pelaksanaan tugas, retensinya dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan pimpinan unit organisasi terkait.

##### Pasal 6

Penetapan pernyataan musnah, permanen atau dinilai kembali ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. keterangan musnah ditetapkan apabila pada masa akhir retensi arsip dimaksud tidak memiliki nilai guna lagi;
- b. keterangan permanen ditetapkan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder; dan
- c. keterangan dinilai kembali ditetapkan pada arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.

##### Pasal 7

- (1) Penyusutan arsip dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan JRA.
- (2) Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
  - a. pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan;

- b. pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BELITUNG TIMUR,



Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 59

LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF  
FUNGSI NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
FUNGSI NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN				
A. PERENCANAAN				
1	Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan	5 tahun	5 Tahun	Permanen
	a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang / <i>Master Plan</i> (RPJP)	5 tahun	5 Tahun	Permanen
	b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	5 tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali
	c. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan			
2	Rencana Kerja Tahunan	2 Tahun	2 Tahun	Musnah
	a. Usulan unit kerja beserta data Pendukung	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Rencana kerja Tahunan Unit kerja/ Organisasi Perangkat Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Rencana kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten			
3	Program Kerja Tahunan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
	a. Program Kerja Tahunan Unit Kerja/ Organisasi Perangkat Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Program Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten			
4	Penetapan/ Kontrak Kerja	3 Tahun	4 Tahun	Musnah
	a. Pimpinan Unit Kerja			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Kontrak Kinerja Sekretaris Daerah, asisten Sekretaris Daerah, Para Pimpinan SKPD, Staf Ahli, Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD, Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Lainnya	3 Tahun	4 Tahun	Permanen
5	Laporan			
	a. Laporan Berkala	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	1) Laporan Harian	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	2) Laporan Mingguan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	3) Laporan Bulanan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	4) Laporan Triwulan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	5) Laporan Semesteran	2 Tahun	2 Tahun	Musnah
	6) Laporan Tahunan Unit Kerja	3 Tahun	3 Tahun	Musnah
	7) Laporan Tahunan Lembaga/Instansi	4 Tahun	4 Tahun	Permanen
	8) Laporan Pertanggungjawaban Bupati	4 Tahun	4 Tahun	Permanen
	b. Laporan Insidental	2 Tahun	2 Tahun	Permanen
	c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP)	1 Tahun	2 Tahun	Permanen
6	Evaluasi Program	2 Tahun	4 Tahun	Musnah
	a. Evaluasi program unit kerja/Organisasi Perangkat Daerah	2 Tahun	4 Tahun	Permanen
	b. Evaluasi program Pemerintah Kabupaten			
	B. HUKUM			
1	Program Legislasi :	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	- Bahan/Materi/Program Legislasi Pemerintah Kabupaten	Sampai dengan	3 Tahun	Permanen
2	Peraturan Daerah termasuk Naskah Akademik, Rancangan awal, Rancangan akhir sampai dengan ditetapkan berserta Telaah Hukum	di Undangkan	5 Tahun	Permanen
3	Peraturan Bupati termasuk Rancangan awal, Rancangan akhir sampai dengan ditetapkan berserta Telaah Hukum	Selama Berlaku	5 Tahun	Permanen
4	Keputusan/Ketetapan Bupati termasuk Rancangan awal , Rancangan akhir sampai dengan ditetapkan berserta telaah hukum	Selama Berlaku	5 Tahun	Permanen
5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten termasuk Rancangan Awal, Rancangan Akhir sampai dengan ditetapkan berserta Telaah Hukum	Selama Berlaku	5 Tahun	Permanen
6	Instruksi/Surat Edaran Bupati	Selama Berlaku	2 Tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
7	Instruksi/Surat Edaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Selama Berlaku	2 Tahun	Permanen
8	Surat Perintah Bupati	Selama Berlaku	2 Tahun	Permanen
9	Surat Perintah Pejabat Setingkat Eselon II dan II Daerah	Selama Berlaku	2 Tahun	Dinilai Kembali
10	Peraturan Pimpinan Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi	Selama Berlaku	2 Tahun	Musnah
	a. Peraturan Ketua Lembaga Tinggi Negara			
	b. Peraturan Menteri/Pejabat Setingkat Menteri			
	c. Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian			
	d. Peraturan Ketua Komisi/Tim/Dewan Nasional			
	e. Peraturan/Ketetapan Gubernur			
	Mulai dari Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukumnya Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang bersifat nasional/regional/instansional termasuk Rancangan	Selama Berlaku	3 Tahun	Permanen
11	Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MOU)/Kontrak/Perjanjian Kerjasama	Selama Berlaku	5 Tahun	Permanen
12	a. Dalam Negeri	Selama Berlaku	5 Tahun	Permanen
	b. Luar Negeri	Sampai dengan tidak berlaku	-	Serahkan ke Perpustakaan
13	Dokumentasi Hukum			
	Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Surat Edaran Bupati			
14	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum			
	a. Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi/penyuluhan/pembinaan hukum	Setelah kegiatan selesai	2 Tahun	Musnah
	b. Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum Kasus/Sengketa Hukum :			
	a. Pidana	Sampai Keputusan	3 Tahun	Permanen
	Berkas tentang kasus/sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran :			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	1 Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan smapai dengan vonis 2 Berkas pembelaan dan bantuan hukum  3 Telaah hukum dan opini hukum b. Perdata	3	4	5
	Berkas tentang kasus/ sengketa perdata : 1 Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan dampai dengan vonis' 2 Berkas pembelaan dan bantuan hukum 3 Telaah hukum dan opini hukum	Sampai Keputusan berkekuatan hukum yang tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 Tahun	Permanen
	c. Tata Usaha Negara Berkas tentang kasus/ sengketa Usaha Negara : 1 Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan dampai dengan vonis' 2 Berkas pembelaan dan bantuan hukum 3 Telaah hukum dan opini hukum	Sampai Keputusan berkekuatan hukum yang tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 Tahun	Permanen
	d. Perburuhan Berkas tentang kasus/ sengketa Usaha Negara : 1 Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan dampai dengan vonis' 2 Berkas pembelaan dan bantuan hukum 3 Telaah hukum dan opini hukum	Sampai Keputusan berkekuatan hukum yang tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 Tahun	Permanen
	e. Arbitrase Berkas tentang kasus/ sengketa Usaha Negara : 1 Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan dampai dengan vonis'	Sampai Keputusan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU			KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF		
1	2	3	4	5	
	2 Berkas pembelaan dan bantuan hukum 3 Telaah hukum dan opini hukum	berkekuatan hukum yang tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban			
	f. Sengketa Adat	Sampai Penyelesaian	5 Tahun	Permanen	
16	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Berkas tentang pemberian bantuan/konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	2 Tahun	2 Tahun	Dinilai Kembali	
17	Perizinan	a. Berkas perijinan sejak permohonan sampai dengan diteratkannya surat ijin  b. Permohonan ijin yang ditolak	Sampai dengan ijin  2 Tahun setelah	2 Tahun	Permanen
18	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	a. Hak Cipta  b. Hak Paten  1) Paten Biasa 2) Paten Sederhana c. Hak Desain Industri  d. Hak Rahasia Dagang e. Hak Merk	Sampai HAKI habis  Sampai HAKI habis  3 Tahun  1) Sampai HAKI habis 2) Sampai HAKI habis c. Sampai HAKI habis  d. Sampai HAKI habis e. Sampai HAKI habis	2 Tahun  2 Tahun  3 Tahun  2 Tahun  2 Tahun  2 Tahun	Musnah  Permanen  Permanen  Permanen  Permanen  Permanen
19	Permohonan HKI yang ditolak (Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Merk, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)	f. DTLs (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)	Sampai HAKI habis  Setelah Permohonan	2 Tahun	Dinilai Kembali

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
20	Penghargaan Kelembagaan	HKI Tersebut Ditolak 2 Tahun	3 Tahun	Permanen
<b>C. ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN</b>				
1	Struktur Organisasi Dilingkungan Pemerintah Daerah	Selama berlaku	5 Tahun	Permanen
	a. Pembentukan b. Perubahan c. Pembubaran			
2	Uraian Jabatan dan Tata Kerja	Selama berlaku	5 Tahun	Permanen
3	Standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional	Selama berlaku	5 Tahun	Permanen
4	Tata Laksana	Selama berlaku	5 Tahun	Permanen
	a. Prosedur tetap atau SOP b. Mekanisme Kerja	1 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali
5	Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana			
	a. Evaluasi Struktur Organisasi b. Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi c. Evaluasi Uraian Jabatan d. Uraian Tata Laksana			
<b>D. PERLENGKAPAN/PERALATAN/KEKAYAAN DAERAH</b>				
1	Ketentuan-ketentuan tentang Pengelolaan Barang Daerah	Selama Masih	5 Tahun	Permanen
2	Rencana Kebutuhan Barang	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
	a. Usulan SKPD /OPD b. Rencana/Daftar Kebutuhan Barang (RKBU/DKBU) Pemerintah Kabupaten			
3	Standarisasi, Meliputi: Standarisasi Barang dan Harga	Selama Masih	3 Tahun	Permanen
4	Pengadaan Barang dan Jasa	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
	a. Barang			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	- Surat Permintaan Penawaran Harga	2	3	<p>2 Tahun Setelah Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai</p> <p>- BA. Penjelasan Lelang - BA. Evaluasi Teknis - Evaluasi Penawaran - SK. Pemenang - BA. Hasil Lelang - HPS - Memo persetujuan PA/KPA - Dok. Pengadaan - SPPBJ - Kontrak - BA - Lap</p> <p>b. Jasa</p> <p>- Surat Permintaan Penawaran Harga - BA. Penjelasan Lelang - BA. Evaluasi Teknis - Evaluasi Penawaran - SK. Pemenang - BA. Hasil Lelang - HPS</p> <p>- Memo persetujuan PA/KPA - Dok. Pengadaan</p>

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	- SPPBJ - Kontrak - BA - Laporan Pengadaan Jasa	3	4	5
5	Peminjaman Barang Bergerak, Meliputi: Alat Perlengkapan Kantor, Kendaraan Dinas, Barang Inventaris dan Barang Bergerak Lainnya	2 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali
6	a. Bukti-bukti Kepemilikan Gedung/Bangunan meliputi: Sertifikat Tanah, Ijin Bangunan, Gambar Berikut Bestek (Rancang Bangun Gedung), Silsilah Riwayat Bangunan, Cara perolehan dan Pengalihan Kepemilikan  b. Bukti-bukti Kepemilikan Barang Bergerak, meliputi: Kendaraan Dinas, Barang Inventaris dan Barang Bergerak Lainnya	Selama Masih Dimiliki (Arsip Vital) / sampai dengan Penghapusan	3 Tahun	Permanen
7	Administrasi Pergudangan meliputi: Buku Gudang, Buku Pengadaan, Buku Penerimaan Barang, Buku Pengeluaran Barang, Kartu Barang, Kartu Persediaan Barang dan Laporan Mutasi Barang	Selama Masih Dimiliki (Arsip Vital) / sampai dengan Penghapusan	3 Tahun	Musnah
8	Pemeliharaan Barang Meliputi: Pemeliharaan dan Perbaikan Perabot Kantor, Kendaraan Dinas dan Barang Inventaris Lainnya serta Balik Nama Barang	Sampai Diperbaharui	2 Tahun	Musnah
9	Pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	2 Tahun	-	Musnah
10	Inventaris Barang : a. Barang Bergerak  b. Barang Tidak Bergerak	Selama Masih Berlaku	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1		3	4	5
11	Distribusi Meliputi:			
	a. Barang Habis Pakai	Selama Masih Berlaku	3 Tahun	Musnah
	b. Barang Bergerak	Selama Masih Berlaku	3 Tahun	Musnah
	c. Barang Tidak Bergerak	Selama Masih Berlaku	3 Tahun	Permanen
12	Penghapusan (Penjualan, Pemindahtanganan, Tukar Guling, Hibah) Gedung Bangunan dan Kelengkapan Persyaratan	Selama Masih Berlaku	8 Tahun	Permanen
13	Kasus Penolakan Pembelian Rumah Dinas Oleh Penghuni/Bukan Penghuni,meliputi: Permohonan dan Hasil Pembahasan Persyaratannya	Selama Masih Berlaku	8 Tahun	Dinilai Kembali
<b>E. KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHAN</b>				
1	Telekomunikasi : Administrasi Penggunaan/Langganan Peralatan Telekomunikasi Meliputi: Telepon, Radio, Teleks, TV Kabel dan Internet	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
2	Perjalanan Dinas : a. Dalam Negeri b. Luar Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3	Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4	Risalah/Notulen Rapat a. Rapat Pimpinan Daerah/Setingkat Eselon I b. Rapat Pimpinan Eselon II dan III c. Rapat Staf	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun	Permanen Permanen Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
5	Administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
6	Pengurusan kendaraan dinas :	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Pengurusan surat-surat kendaraan dinas			
	b. Pemeliharaan dan perbaikan			
	c. Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan			
7	Pemeliharaan gedung dan taman :	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Pertamanan / landscaping			
	b. Penghijauan			
	c. Perbaikan gedung			
	d. Perbaikan rumah dinas/wisma			
	e. Kebersihan gedung dan taman			
8	Pengelolaan jaringan listrik, air, telpon dan komputer :	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Perbaikan			
	b. Pemasangan			
9	Ketertiban dan kemananan Pengamanan, penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, kantor dan rumah dinas :	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	Pengamanan, penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, kantor dan rumah dinas :			
	1). Daftar nama satuan pengamanan			
	2). Daftar jaga/daftar piket			
	3). Catatan gangguan/pelanggaran/kejadian			
	4). Surat ijin keluar masuk orang atau barang			
	b. Laporan ketertiban dan keamanan			
	1). Kehilangan			
	2). Kerusakan			
	3). Kecelakaan			
	4). Gangguan			
10	Administrasi pengelolaan parkir	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
11	Administrasi pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan dan pegawai lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

## E. HUBUNGAN MASYARAKAT

## 1 Keprotokolan

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU			KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF		
1	2	3	4	5	
1	Penyelenggaraan acara kedinasan (Upacara, pelantikan, peresmian dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)	1 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	b. Buku Tamu	2 Tahun	2 Tahun	Musnah	
	c. Agenda Kegiatan Pimpinan Lembaga/Instansi	1 Tahun	4 Tahun	Musnah	
	d. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri				
	1) Kunjungan Dinas Pimpinan Lembaga/Instansi	1 Tahun	4 Tahun	Permanen	
	2) Kunjungan Dinas Pejabat lain/Pegawai	1 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	e. Daftar nama/alamat kantor/pejabat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		Setelah tidak Berlaku			
2	Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing dalam berbagai media : Kertas/Foto/Video/Rekaman Suara/Multimedia	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali	
3	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan :				
	a. Kliping koran	1 Tahun	4 Tahun	Musnah	
	b. Brosur/leaflet/poster/plakat	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	
	c. Pengumuman/pemberitaan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	
4	Hubungan antar Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi			Dinilai Kembali	
	a. Hubungan antar lembaga pemerintah	1 Tahun	4 Tahun	Dinilai Kembali	
	b. Hubungan dengan organisasi sosial/LSM	1 Tahun	4 Tahun	Dinilai Kembali	
	c. Hubungan dengan perusahaan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	
	d. Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG/Praktek Kerja Lapangan (PKL)	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	
	e. Forum kehumasan (Bakohumas/Perhumas)	1 Tahun	4 Tahun	Permanen	
	f. Hubungan dengan media massa :			Musnah	
	1) Siaran pers/konferensi pes/Press release	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	
	2) Kunjungan wartawan/peliputan	1 Tahun	2 Tahun	Permanen	
	3) Wawancara	1 Tahun	4 Tahun	Permanen	
5	Dengar Pendapat/Hearing DPRD				
6	Bahan/materi pidato/sidang DPRD, Muspida kota	1 Tahun	4 Tahun	Permanen	

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1	2	3	4	5
7	Penerbitan majalah, buletin, koran dan jurnal	1 Tahun	3 Tahun	Musnah kecuali master Permanen
8	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	1 Tahun	3 Tahun	Musnah kecuali master Permanen
9	Pameran/sayembara/lomba, festival, pembuatan spanduk dan iklan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah Permanen
10	Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan Admininstrasi pemberian penghargaan/tanda kenang-Kenangan kepada masyarakat yang memiliki jasa prestasi besar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
11	Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, permohonan maaf	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
<b>G. PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				
1	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan, mulia dari rancangan awal sampai dengan akhir termasuk catatan-catatan perkembangan dan log book	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	a. Admisnitrasi penelitian, pengkajian dan pengembangan meliputi: rencana kerja, TOR proposal, pembentukan tim kerja dan surat menyurat			
	b. Hasil Penelitian dan Pengembangan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
	c. Hasil Pengkajian Kebijakan dan Strategi	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
2	Sosialisasi dan Deseminasi Hasil Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
3	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
4	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
5	Data dan Informasi Penelitian dan Pengembangan	2 Tahun	4 Tahun	Permanen
	a. Data	2 Tahun	4 Tahun	Permanen
	b. Statistik	2 Tahun	2 Tahun	Musnah Kecuali Master Permanen
	c. Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
6	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
7	Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
<b>H. PENGAWASAN</b>				
1	Rencana Pengawasan	5 Tahun	10 Tahun	Permanen
	a. Rencana Strategis Pengawasan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Rencana Kerja Tahunan			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU			KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF		
1	c. Rencana Kinerja Tahunan d. Penetapan Kinerja Tahunan e. Rakor Pengawasan Tingkat Nasional f. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	2	3	4	5
2	Pelaksanaan Pengawasan a. - Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor	3 Tahun  Independen (LAI) yang memerlukan Tindak Lanjut - Laporan Hasil Audit (LHA), yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan Tindak Lanjut	2 Tahun Setelah tindak lanjut selesai	3 Tahun  2 Tahun Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap	Dimilai kembali  3 Tahun  2 Tahun Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap
	b. - Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak memerlukan Tindak Lanjut	3 Tahun  b. - Laporan Hasil Audit (LHA), yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan Tindak Lanjut	3 Tahun  2 Tahun Setelah keputusan dan mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun  2 Tahun Setelah keputusan dan mempunyai kekuatan hukum tetap	Musnah  Musnah
	c. Laporan perkembangan penanganan surat pengaduan masyarakat d. Laporan Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Temuan e. Laporan Perkembangan Barang Milik Daerah f. Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Pemerintah daerah	3 Tahun  2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun  3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Dinilai Kembali Permanen Permanen Dinilai kembali Dinilai Kembali Permanen Permanen Musnah	Permanen Permanen Dinilai kembali Dinilai Kembali Permanen Permanen Musnah
	g. Good Corporate Governance (GCG) Sistem Pengendian Intern Pemerintah (SPIP)	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU		KETERANGAN
		AKTIF	IN AKTIF	
1		3	4	
3	Pelaksanaan Pemeriksaan a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil pemeriksaan Operasional (LHPO) yang memerlukan tindak lanjut  b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil pemeriksaan Operasional (LHPO) yang tidak memerlukan tindak lanjut	2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Selesai	3 Tahun	Dinilai Kembali  Musnah



**JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF  
 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
A KEBIJAKAN				
	Kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan dalam negeri, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, bina pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil serta keuangan daerah.	2 Tahun Setelah Peraturan Baru Ditetapkan	3 Tahun	Permanen
	a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b. Penyiapan Kebijakan c. Perumusan Kebijakan d. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) e. MOU			
B KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
1	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan a. Ketahanan Ideologi Negara 1) penguatan ideologi negara 2) implementasi ideologi negara b. Wawasan Kebangsaan 1) penguatan wawasan kebangsaan 2) pembinaan dan sosialisasi 3) implementasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	c. Bela Negara	3	4	5	Permanen
	1) pendidikan bela negar 2) pemberdayaan bela negara	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
d.	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan				
	1) penguatan nilai-nilai sejarah 2) implementasi nilai-nilai sejarah	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3) penerbitan rekomendasi penelitian				
e.	Pembauran dan Kewarganegaraan				
	1) pembinaan pembauran kebangsaan 2) pembinaan kewarganegaraan	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
2	Kewaspadaan Nasional				
	a. Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
	1) pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing 2) surat pemberitahuan penelitian orang asing	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	Permanen
3	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan				
	a. Ketahanan Seni	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
	1) fasilitasi pelaksanaan pelestarian kesenian 2) pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kesenian	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Ketahanan Budaya				
	1) fasilitasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan 2) pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kebudayaan	1 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. Agama dan Kepercayaan				
	1) fasilitasi 2) data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)Kab 3) pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan 4) pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan	2 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
					Musnah
					Musnah
					Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	d. Organisasi Kemasyarakatan	3	4	5
	1) pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a) pendaftaran Ormas	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b) database Ormas	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	2) laporan hasil kerjasama kegiatan dengan ORMAS/LNL	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3) evaluasi aktifitas Ormas : sanksi administrasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4) fasilitasi sengketa Ormas	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	5) fasilitasi Ormas	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	e. Masalah sosial Kemasyarakatan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	1) fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	2) masalah sosial kemasyarakatan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
4	Politik Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a. Implementasi Kebijakan Politik	1) implementasi kebijakan politik	3 Tahun	Musnah
		a) sosialisasi dan publikasi best practise dan inovasi		
		2) pelaksanaan monitoring dan evaluasi		
	b. Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1) evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di pusat	1) pendampingan kunjungan kerja DPR-RI		
		a) pendampingan kunjungan kerja DPR-RI		
	2) evaluasi kelembagaan politik pemerintahan daerah	2) evaluasi kelembagaan politik pemerintahan daerah		
		a) orientasi anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota		
	c. Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1) verifikasi dan evaluasi partai politik yang memperoleh kursi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	2) partai politik yang tidak memperoleh kursi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3) pemerintah daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4) database parpol	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Pendidikan Budaya Politik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1) fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik			
	2) penyelenggaraan pendidikan budaya politik			
	3) modul sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN				KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	3	4	
1	e. Pemilihan Umum	2 Tahun	3	2 Tahun	3	5 Permanen
	1) fasilitasi Penyelengaraan Pemilu					
	2) evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat					
	3) evaluasi pemilihan umum Presiden dan wakil presiden					
	4) laporan hasil perkembangan politik di daerah					
	5) laporan hasil kerjasama kegiatan dengan Ormas/LSM/LNLL					
5	Ketahanan Ekonomi					
	a. Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian					
	1) fasilitasi ketahanan di bidang sumberdaya alam					
	a) sosialisasi dan publikasi best practise dan inovasi					
	2) penanganan kesenjangan perekonomian					
	b. Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter					
	1) fasilitasi identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi fiskal dan moneter					
	2) penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi					
	c. Perilaku Perekonomian Masyarakat					
	1) pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian					
	2) evaluasi cinta produk dalam negeri dan perlindungan konsumen					
	d. Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi					
	1) evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama penanganan kejahatan lembaga perekonomian					
	2) evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan lembaga perekonomian					
	C PEMERINTAHAN UMUM					
	1 Dekonsentrasi dan Kerjasama					
	a. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan					
	b. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah					
	c. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama					
	d. Fasilitasi Kecamatan					

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	1) fasilitasi a) database pembentukan kecamatan 2) koordinasi 3) pembinaan dan pengawasan 4) monitoring dan evaluasi a) evaluasi kinerja kecamatan  e. Fasilitasi Pelayanan Umum 1) fasilitasi pelayanan administrasi Kecamatan 2) koordinasi pelayanan administrasi Kecamatan 3) pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi Kecamatan 4) monitoring dan evaluasi	2	3	Musnah Permanen
	2) Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun  1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun  2 Tahun  2 Tahun	2 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun  1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun  8 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun  1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun  8 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen  Musnah Musnah Musnah Permanen  Permanen
2	2 Wilayah Administrasi dan Perbatasan a. Toponimi dan Data Wilayah 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan toponimi 2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembakuan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan 3) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi perubahan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan 4) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemindahan ibukota daerah dan pemindahan pusat pemerintahan daerah 5) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan 6) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penghitungan luas wilayah  b. Batas Antar Daerah Wilayah 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penetapan batas antar daerah 2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa batas antar daerah		2 Tahun	8 Tahun  Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	3	2	5		
3	Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat				
	a. Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja				
	1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja				
	2) standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja				
	a) fasilitasi				
	- data pengajuan DAK				
	b) koordinasi				
	c) pembinaan dan pengawasan				
	d) monitoring dan evaluasi				
	b. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja				
	1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja				
	2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja				
	c. Perlindungan Masyarakat				
	1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat				
	2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparatur dan kelembagaan perlindungan masyarakat				
	d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil				
	1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil				
	2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan dan evaluasi administrasi aparatur penyidik pegawai negeri sipil				

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	e. Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	2	3	4	5
	1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Musnrah
	2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi konvensi internasional				
4	Kawasan dan Pertanahan				Permanen
	a. Kawasan Sumber Daya Alam	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	
	1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumberdaya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian, dan lingkungan				
	b. Kawasan Sumber Daya Buatan	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	
	1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perhubungan darat, laut dan udara				
	c. Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	
	1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pada kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebas				
	d. Pertanahanan dan Kawasan Khusus	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
	1) penyelenggaraan urusan pertanahan				
	2) penyelesaian sengketa pertanahan				
	3) evaluasi penataan kawasan khusus				
	e. Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	
	1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan				
	2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan				
5	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a. Identifikasi Potensi Bencana				

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
b.	Organisasi Sistem dan Prosedur			
1)	evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana dan mitigasi bencana			
a)	pengembangan kerjasama kelembagaan serta penanggulangan bencana			
-	database daerah rawan bencana			
b)	koordinasi			
c)	fasilitasi serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana			
c.	Sarana dan Prasarana			
1)	evaluasi standardisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penanggulangan bencana			
2)	evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana			
d.	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran			
1)	evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran			
2)	evaluasi peningkatan kapasitas apparatur pemadam kebakaran			
D	OTONOMI DAERAH			
1	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
a.	Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi			
1)	pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
2)	penyusunan standar pelayanan minimal			
2	Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran			
3	Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga			
a.	penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah			
b.	administrasi kepala daerah dan DPRD			
c.	penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas kepala daerah dan DPRD di bidang pemerintahan			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
	d. hubungan antar lembaga daerah (pemerintah daerah dan DPRD)	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. assosiasi daerah	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Musnah
4	Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah				
	a. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. pengembangan kapasitas daerah	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Musnah
E	BINA PEMBANGUNAN DAERAH				
1	Perencanaan Pembangunan Daerah / Per Wilayah	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
2	Pengembangan Wilayah	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a. penyusunan pedoman penyelesaian pengembangan wilayah				
	b. penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah				
	c. penyusunan dan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah				
	d. Kawasan Strategis dan Andalan				
	1) evaluasi pengembangan data				
	2) pengembangan kawasan strategis dan andalan				
	e. Wilayah Tertinggal				
	1) penyusunan data dan pemutahiran basis dan data informasi pengembangan wilayah tertinggal				
	2) penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal				
	f. Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil				
	1) penyusunan masterplan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal				

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2) penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	3	4	5
3	Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penataan Ruang Wilayah               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) evaluasi perencanaan, pemanfaatan tata ruang wilayah</li> <li>2) evaluasi pelaksanaan penyerasan dan pengendalian tata ruang wilayah</li> <li>3) implementasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang</li> </ul> </li> <li>b. Penataan Ruang Kawasan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) evaluasi tata ruang kawasan</li> <li>2) pembinaan tata ruang kawasan</li> <li>3) implementasi</li> </ul> </li> <li>c. Konservasi dan Rehabilitasi               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) evaluasi pelaksanaan konservasi</li> <li>2) evaluasi pelaksanaan rehabilitasi</li> <li>3) implementasi</li> </ul> </li> <li>d. Perencanaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) evaluasi pengembangan potensi sumber daya air</li> <li>2) evaluasi pemanfaatan sumber daya air</li> <li>3) implementasi</li> </ul> </li> <li>e. Pengendalian Lingkungan Hidup               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) pengembangan instrumen kelembagaan lingkungan hidup</li> <li>2) analisis dan audit pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup</li> </ul> </li> </ul> <li>4) Pengembangan Ekonomi Daerah               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah</li> <li>2) pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah</li> <li>b. Promosi dan Investasi Daerah                   <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Tahun</li> <li>3 Tahun</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	NAKTIF	
1	2	3	4	5
	1) pelaksanaan promosi ekonomi daerah 2) pelaksanaan investasi daerah c. Sarana dan Prasarana Perekonomian daerah 1) pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah 2) pelaksanaan perindustrian daerah d. Kemitraan Usaha 1) perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah 2) pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah e. Kelembagaan Ekonomi daerah 1) pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah 2) penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah 5 Penataan Perkotaan a. Perencanaan Pengendalian Perkotaan 1) evaluasi perencanaan perkotaan 2) pengendalian penataan perkotaan 3) fasilitasi b. Penataan Kota Besar dan Metropolitan, Kota Menengah, dan Kota Kecil 1) pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan 2) pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan 3) fasilitasi c. Kerjasama Perkotaan 1) pengendalian kerjasama perkotaan antar negara 2) pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan 3) fasilitasi	2 Tahun 2 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen	

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	F PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2		
1	Pemerintahan Desa dan Kelurahan			
a.	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan			
1)	pelaksanaan pengembangan desa	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
2)	pelaksanaan pengembangan kelurahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan			
1)	pembinaan administrasi pemerintahan desa	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
2)	pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c.	Fasilitasi Permusyawaratan Desa			
1)	pelaksanaan penataan kelembagaan badan permusyawaratan desa			
2)	pelaksanaan penataan kewenangan badan permusyawaratan desa			
d.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa			
1)	pembinaan pengelolaan keuangan desa	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
2)	pelaksanaan pengelolaan asset desa	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
e.	Pengembangan Kapasitas Desa			
1)	pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan			
2)	pelaksanaan pengembangan kapasitas badan permusyawaratan desa dan masyarakat			
2	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat			
a.	Lembaga Masyarakat			
1)	pembinaan penataan lembaga masyarakat di desa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2)	pelaksanaan kerjasama lembaga masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b.	Pembangunan Partisipatif			
1)	pelaksanaan pengembangan metode pembangunan partisipatif			
2)	pelaporan kinerja pembangunan desa			
c.	Pendataan Potensi Masyarakat			
1)	inventarisasi potensi masyarakat			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1		2	5	
	a) profil desa	3	4	
	2) evaluasi perkembangan masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d. Pengembangan Kawasan pedesaan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	1) pelaksanaan identifikasi dan analisa penataan ruang kawasan pedesaan			
	2) pelaksanaan penataan pengembangan terpadu kawasan pedesaan			
	e. Pelatihan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1) pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan masyarakat			
	a) grand design pelatihan masyarakat			
	b) pedoman pelatihan masyarakat			
	c) fasilitasi			
	d) monitoring dan evaluasi			
	2) evaluasi pelatihan masyarakat			
	a) penyelenggaraan pelatihan			
	b) monitoring dan evaluasi			
	3 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat			
	a. Budaya Nusantara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat			
	2) pelaksanaan kerjasama adat istiadat			
	b. Pemberdayaan Perempuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1) pelaksanaan peningkatan perberdayaan perempuan			
	2) pembinaan, perlindungan hak-hak perempuan dan ketidaksetaraan gender			
	c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga			Musnah
	1) pelaksanaan pemberdayaan keluarga			
	2) pembinaandan peningkatan kesejahteraan keluarga			
	d. Kesejahteraan Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1) pelaksanaan peningkatan ksejahteraan sosial			
	2) pelaksanaan penanganan masalah sosial			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	e. Tenaga Kerja pedesaan	2	3	4	5
	1) fasilitasi dan evaluasi pembinaan dan pembinaan tenaga kerja		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	2) fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4	a. Usaha Pertanian dan Pangan	2	3	4	5
	1) pembinaan dan pengembangan usaha pertanian, agribisnis dan Lumbung Pangan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a) identifikasi data pertanian				
	b) fasilitasi				
	c) monitoring dan evaluasi				
	b. Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1) pelaksanaan peningkatan kerjasama dan permodalan usaha perkreditan dan simpan pinjam				
	a) inventarisasi lembaga keuangan mikro yang belum berbadan hukum				
	b) inventarisasi dan pemetaan potensi desa				
	c) inventarisasi badan usaha milik desa				
	d) usaha ekonomi desa simpan pinjam				
	e) fasilitasi pembinaan, pendampingan dan pengawasan				
	f) monitoring dan evaluasi				
	2) pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha perkreditan dan simpan pinjam				
	a) fasilitasi pembinaan, pendampingan dan pengawasan				
	b) monitoring dan evaluasi				
	c. Produksi dan Pemasaran		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1) pelaksanaan pengembangan informasi pasar				
	a) identifikasi produk unggulan pedesaan				
	b) fasilitasi				
	c) monitoring dan evaluasi				

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2) pelaksanaan diversifikasi pasar	2	5	
	a) fasilitasi pengelolaan pasar desa	3	4	
	b) fasilitasi sarana dan prasarana desa	3	4	
	c) sistem penilaian kinerja pasar desa / lomba pasar desa	3	4	
	d) monitoring dan evaluasi	3	5	
	e) data pasar desa	3	5	
	d. Usaha Ekonomi dan Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnrah
	1) pelaksanaan peningkatan kewirausahaan dan perkoperasian	2 Tahun	3 Tahun	
	a) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga	2 Tahun	3 Tahun	
	b) monitoring dan evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	
	2) pelaksanaan pengembangan usaha jasa dan industri kecil	2 Tahun	3 Tahun	
	a) penyusunan Modul	2 Tahun	3 Tahun	
	b) fasilitasi	2 Tahun	3 Tahun	
	c) monitoring dan evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	
	e. Ekonomi pedesaan dan Masyarakat Tertinggal	2 Tahun	3 Tahun	
	1) ekonomi pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	
	a) identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	
	b) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	
	c) monitoring dan evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	
	2) Masyarakat tertinggal	2 Tahun	3 Tahun	
	a) identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal	2 Tahun	3 Tahun	
	b) fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal	2 Tahun	3 Tahun	
	c) monitoring dan evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	
5	5. Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	
	a. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnrah





NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	1) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama non islam			
	2) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama non islam			
	3) pencatatan perkawinan dan perceraian			
	4) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan perkawinan dan perceraian			
c.	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	1) pelayanan perubahan dan pembatalan akta			
	2) pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta			
	3) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta			
d.	Pencatatan Kewarganegaraan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	1) pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat kelahiran			
	2) pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat non kelahiran			
	3) pelaksanaan pencatatan pewarganegaraan kelahiran dan non kelahiran			
	4) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengangkatan pelayanan			
e.	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	1) penyusunan program dan kegiatan direktorat pencatatan sipil			
	2) monitoring pelaksanaan program pencatatan sipil			
	3) evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil			
	4) pelaksanaan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil			
3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
1	<p>1) perencanaan pengembangan sistem informasi kependudukan</p> <p>2) pengembangan aplikasi</p> <p>3) pengembangan pemanfaatan infrastruktur</p> <p>b. Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) pengembangan sistem kelembagaan</li> <li>2) pengembangan sumber daya manusia</li> <li>3) kelembagaan informasi kependudukan</li> </ul> <p>c. Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) pengelolaan data administrasi kependudukan</li> <li>2) pemeliharaan database administrasi kependudukan</li> <li>3) pengembangan database administrasi kependudukan</li> <li>4) pelayanan pengelolaan data administrasi kependudukan</li> </ul> <p>d. Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) penyajian informasi administrasi kependudukan</li> <li>2) pelaksanaan pelayanan informasi melalui media elektronik</li> <li>3) pelaksanaan layanan informasi melalui media cetak</li> </ul> <p>e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) pengembangan materi wawasan kependudukan jalur luar sekolah</li> <li>2) kebijakan kependudukan dan pengembangan wawasan kependudukan</li> <li>3) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengembangan wawasan</li> <li>4) pelaksanaan dokumentasi pelayanan informasi kependudukan</li> </ul> <p>4 Pengembangan Kebijakan Kependudukan</p> <p>a. Kuantitas Penduduk</p>	2 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
					Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4		5
	1) pelaksanaan penyusunan analisis jumlah, struktur dan komposisi penduduk 2) pelaksanaan analisis pertumbuhan penduduk 3) kebijakan kuantitas penduduk				
b. Kualitas Penduduk					
	1) pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia anak, remaja dan pemuda 2) pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia produktif dan lanjut usia 3) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka kebijakan kualitas penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
c. Mobilitas Penduduk					
	1) pelaksanaan penataan persebaran penduduk antarwilayah 2) pelaksanaan penataan urbanisasi dan migrasi non permanen 3) kebijakan mobilitas penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
d. Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk					
	1) pelaksanaan pengembangan sistem perlindungan penduduk 2) pelaksanaan pengembangan sistem pemberdayaan penduduk 3) perlindungan dan pemberdayaan penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
e. Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi					
	1) pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur luar sekolah 2) pengembangan wawasan kependudukan 3) pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pengembangan wawasan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	5	Penyerasan Kependudukan	2		
	a.	Indikator Kependudukan			
		1) pelaksanaan analisis indikator kependudukan			
		2) penyusunan indikator statis kependudukan			
		3) pelaksanaan penerapan pengembangan indikator kependudukan			
		4) penyusunan dan penetapan indikator kependudukan			
	b.	Proyeksi Penduduk			
		1) pelaksanaan analisis proyeksi penduduk			
		2) pelaksanaan penyusunan proyeksi penduduk			
		3) pelaksanaan perumusan implikasi proyeksi penduduk			
		4) penyusunan penetapan dan perumusan implikasi proyeksi penduduk			
	c.	Perencanaan Kependudukan			
		1) pelaksanaan perencanaan kependudukan			
		2) pelaksanaan penyusunan analisis dampak kependudukan			
		3) pelaksanaan penyipapan perencanaan kependudukan			
		4) penyusunan dan penetapan iperencanaan kependudukan			
	d.	Penyerasan Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah			
		1) penyelesaian kebijakan kependudukan dengan lembaga Internasional			
		2) penyelesaian kebijakan kependudukan dengan lembaga masyarakat dan nirlaba			
		3) penyerasan kebijakan kependudukan dengan lembaga usaha swasta			
		4) penyerasan kebijakan kependudukan dengan lembaga non pemerintah			
	e.	Pelaksanaan Penyerasan Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah			
	H	KEUANGAN DAERAH			
	1	Anggaran Daerah			
			2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	a. Anggaran Daerah Wilayah I, II, II, dan IV	2	3	5
	1) fasilitasi anggaran daerah antara lain: konsultasi, narasumber, bimbingan teknis rancangan perda, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi	2 Tahun	4	5
	3) monitoring			Musnrah
	b. Dukungan Teknis Anggaran Daerah			Musnrah
	1) penyiapan bahan perumusan sinkronisasi kebijakan anggaran daerah	2 Tahun	8 Tahun	Musnrah
	2) penyusunan tatalaksana anggaran daerah	2 Tahun	8 Tahun	Musnrah
	3) penyiapan dukungan teknis anggaran daerah	2 Tahun	8 Tahun	Musnrah
	4) penyiapan data, informasi dan penyusunan laporan keuangan daerah Pendapatan dan Investasi Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnrah
	a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			Musnrah
	1) fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah	2 Tahun	8 Tahun	Musnrah
	2) penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah			Musnrah
	3) penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah			Musnrah
	4) penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah			Musnrah
	b. Badan Usaha Milik Daerah			Musnrah
	1) fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan	2 Tahun	8 Tahun	Musnrah
	2) fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non			Musnrah
	3) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah			Musnrah
	c. Badan Layanan Umum Daerah			Musnrah
		2 Tahun	8 Tahun	Musnrah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
1)	analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah				
2)	pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah				
3)	penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah				
d.	Pengelolaan Kekayaan Daerah				
1)	fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan				
2)	fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah				
3)	penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi				
e.	Pinjam dan Obligasi Daerah				
1)	fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan / atau badan usaha milik daerah				
2)	fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah				
3)	fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN				
4)	bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah				
5)	penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah				
3	Fasilitasi Dana Perimbangan				
a.	Fasilitasi Dana Alokasi Umum				
1)	koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum				
2)	sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum				
3)	penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum				

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
b.	<b>Fasilitasi Dana Alokasi Khusus</b>				
	1) koordinasi penyiapan data dasar				
	2) sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus				
	3) penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus				
c.	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam</b>				
	1) koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam				
	2) sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam				
	3) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam				
d.	<b>Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya</b>				
	1) sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus				
	2) sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya				
	3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya				
e.	<b>Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan</b>				
	1) penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan				
	2) penyiapan dukungan teknis dana perimbangan				
	3) penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan				
4	<b>Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</b>				
	a. Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah				
	1) fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah				
	2) penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah				
b.	<b>Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				
	1) fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah				

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4		5
	2) penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah				
c.	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah				
	1) fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
	2) penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
d.	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli				
	1) penyiapan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah				
	2) penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah				
e.	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah				
	1) penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	2) penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah				
	3) pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah				

